

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

2021

PERDA NO.2, LD 2021/NO.2 TLD NO. 104 THN 2021, 44 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KOTA CIREBON

ABSTRAK : - Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi sertadengan adanya perkembangan penyakit yang tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau wabah, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kota Cirebon. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

BAB V PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

BAB VI SUMBER DANA

BAB VII LARANGAN

BAB VIII PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB IX KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular menghentikan penyebaran penyakit dengan meminimalkan jumlah penderita, meminimalkan jumlah kematian, memaksimalkan angka kesembuhan, menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit dan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
  - Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
  - Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 15 Halaman